

IMPLEMENTASI PERATURAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI DESA RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Deny Wahyu Sudrajat¹, Asep Nurwanda², Arie Budiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: deniwahyu2077@gmail.com

Submitted: 10-11-2024, Reviewed: 15-11-2024, Published: 29-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman pengelola pasar terhadap standar dan ukuran implementasi kebijakan. Selain itu keterbatasan sumber daya pengelola pasar. Belum optimalnya pengelolaan pasar berdampak pada kurangnya manfaat bagi masyarakat di Desa Rancah hal ini dikarenakan tujuan dari adanya pasar desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya hambatan-hambatan yang antara lain kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada pengelola pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan pasar selain itu kurangnya sanksi yang diberikan kepada pedagang yang memperjualbelikan kios kepada pedagang lain yang bukan merupakan warga desa Rancah.

Kata Kunci: *Implementasi, Pasar Desa, Peraturan Desa*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk meningkatkan nilai tambah pasar desa dan lebih maksimal dirasakan oleh Desa yang pada akhirnya turut dirasakan oleh masyarakat, karena Pemerintahan desa secara garis besar merupakan pemerintahan yang berlangsung di desa dan dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa (Dwinugraha, 2017:5).

Dengan adanya pasar desa atau lebih dikenal dengan pasar tradisonal, pemerintah desa berpeluang untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan perdagangan. Pelaksanaan Pasar Desa sebagai bagian dari sektor perdagangan telah diatur melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dikenal lagi istilah pasar tradisional, tapi dikenal istilah pasar rakyat. Pengertian pasar tradisional hampir sama dengan pengertian pasar rakyat. Sedangkan Pasar Desa sebagai bagian dari isu desa, regulasi terakhir tentang Pengelolaan Pasar Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 menegaskan bahwa Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Sedangkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa menyebutkan bahwa Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya. Pasar Desa sebagai Aset Desa maka terdapat regulasi terkait yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah.

Ketentuan pengelolaan pasar desa merupakan implikasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai terbaginya penanganan urusan Desa oleh dua Kementerian (Kementerian desa, PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri) sehingga menyebabkan pembinaan pasar desa dapat ditangani oleh dua kementerian tersebut. Hal mana pada Kementerian Desa, memiliki unit eselon 2 (Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa), eselon 3 Subdit Perdagangan Desa), dan eselon 4 (Seksi Pengembangan Pasar Desa). Oleh karena itu, dapat dimaknai betapa pentingnya koordinasi pembagian kewenangan terkait pembinaan pasar desa antara Kementerian Desa, PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. menegaskan bahwa Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan pasar desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung perekonomian masyarakat pedesaan. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 di Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, mengatur tata kelola pasar desa dengan tujuan menciptakan sistem yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut Nugroho dan Santoso (2018), regulasi yang baik harus mampu mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pengelolaan sumber daya dan pengawasan pendapatan pasar. Keberadaan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pasar desa, mulai dari pengaturan tarif retribusi, penataan pedagang, hingga pemeliharaan fasilitas pasar yang lebih memadai.

Efektivitas implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kualitas pengelolaan pemerintah desa. Studi oleh Wahyudi (2020) menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan desa adalah adanya sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat serta mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam konteks Desa Rancah, pengelolaan pasar desa memerlukan sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pedagang pasar. Selain itu, tantangan seperti minimnya fasilitas pendukung, konflik antar pedagang, dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dapat memengaruhi keberhasilan implementasi peraturan.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020, diperlukan inovasi dalam pengelolaan pasar desa. Menurut Pratama (2021), penerapan teknologi informasi, seperti sistem manajemen pasar berbasis digital, dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan. Selain itu, pelibatan pedagang dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pasar dapat menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Desa Rancah juga dapat mengadopsi pendekatan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah pasar dan penyediaan ruang hijau di sekitar pasar, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung daya tarik ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Peraturan Desa ini berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Rancah.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Moleong, (2017: 16) yaitu: penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Nawawi (2015: 63) mengemukakan bahwa, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Aparatur Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Pedagang di Pasar Desa Rancah dan 3 masyarakat Desa Rancah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan sangat penting karena setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur yang menjadi ukuran dan tujuan yang telah digariskan oleh sumber-sumber yang tersedia. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan di dalam implementasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena setiap kebijakan mempunyai target waktu yang harus diselesaikan, serta punya tujuan yang akan dicapai untuk kepentingan publik. Suatu kebijakan dibuat dengan tujuan agar dapat memperoleh satu keadaan yang lebih baik lagi dari pada keadaan yang sebelumnya, sama halnya dengan kebijakan publik dibidang pengelolaan pasar tradisional. Dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

a. Adanya standar kinerja sebagai patokan utama pelaksanaan kebijakan

Suatu kebijakan dibuat dengan tujuan agar dapat memperoleh satu keadaan yang lebih baik lagi dari pada keadaan yang sebelumnya, sama halnya dengan kebijakan publik dibidang pengelolaan pasar tradisional. Dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa target utama dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan belum tercapai secara optimal sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan pengelola pasar yang kurang memahami target pengelolaan pasar desa sehingga kurang memperhatikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi selain itu kurangnya evaluasi secara rutin yang melibatkan pengelola pasar sehingga menyebabkan permasalahan belum dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa secara umum kecukupan penyediaan fasilitas pendukung menurut pengguna di pasar desa masih tergolong sangat minim. Pembeli dan pedagang mengeluhkan ketidaktersediaan papan informasi, tempat istirahat, jumlah tempat sampah yang

minim, dan tidak tersedianya papan informasi bagi pengunjung sehingga hal ini menunjukkan pengelola pasar kurang peka terhadap permasalahan yang terjadi padahal dalam peraturan desa telah ditetapkan mekanisme dalam pengelolaan pasar desa.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Islamy (2017:109), yang menyatakan bahwa, Suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan pengelolaan pasar desa dengan target yang ditetapkan karena kurangnya pemahaman pengelola pasar terhadap standar atau ukuran yang ditetapkan dalam melaksanakan kebijakan sehingga target pengelolaan pasar desa kurang memberikan manfaat bagi masyarakat karena kurangnya dilakukan pengelolaan pasar oleh petugas pengelola pasar.

Sumber Kebijakan

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya mengenai biaya. Akan tetapi, sumber daya juga terkait dengan sumber daya manusia, dan fasilitas yang disediakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perilaku khusus yang diberikan kepada sumberdaya yang menunjang terhadap terlaksananya implementasi kebijakan masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya dukungan yang diberikan kepada pengelola dalam melaksanakan pengelolaan pasar.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pengelolaan pasar desa yang dilakukan oleh pengelola belum optimal dalam menyediakan fasilitas pelayanan kepada pedagang maupun pembeli hal ini terlihat dari kurang memadainya fasilitas parkir maupun kamar mandi dan WC sehingga kurang memberikan rasa nyaman kepada pembeli maupun pedagang selama berada di pasar.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Afandi & Warjio, (2015:76) yang menyatakan bahwa, pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan

masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian pengelolaan pasar desa dengan teori tersebut hal ini dikarenakan dalam pengelolaan pasar pemerintah desa kurang memberikan dukungan terhadap kebutuhan pembeli maupun pedagang sehingga ketersediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sangatlah kurang.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi masyarakat yang memiliki beragam etnis dan karakteristik yang berbeda tentu tidak hanya menyimpan potensi keunggulan namun juga dapat menjadi suatu ancaman bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Faktor sosial, politik dan ekonomi juga dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan ekonomi masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam menggalakkan wirausaha. Sebelum adanya pasar Desa ini masyarakat sekitar desa Rancah yang tidak memiliki penghasilan tambahan. Sekarang, setelah pasar Desa ini berjalan masyarakat bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan serta memiliki penghasilan tambahan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa keberadaan pasar ini dapat merubah tingkat kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat apabila dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan desa namun memang untuk mengarah pada pencapaian tujuan tersebut bukan hal mudah karena dalam pengelolaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan desa.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Subarsono (2016:93) yang menyatakan bahwa, kebijakan harus menunjukkan atau menjelaskan mengenai manfaat atau dampak baik seperti apa yang ingin dihasilkan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas, dan itu harus dicantumkan didalam isi kebijakan. Apabila sebuah kebijakan tidak memiliki tujuan dengan skala yang jelas dan terukur, maka akan lebih sulit untuk diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pasar desa belum optimal dalam meningkatkan perubahan dalam diri masyarakat dalam melaksanakan implementasi kebijakan hal ini dikarenakan keberadaan pasar desa belum sepenuhnya dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun memang sudah ada dampak dari keberadaan pasar desa namun belum sepenuhnya sesuai dengan yang

diharapkan karena perlunya dilakukan berbagai penertiban terhadap pedagang pasar.

Kecenderungan Pelaksana (*implementor*)

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor pembuat kebijakan. Sumber daya manusia terkenal dengan sikapnya yang bermacam-macam sehingga kecenderungannya dalam berperilaku untuk melaksanakan kebijakan berpengaruh besar dalam terwujudnya pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana supaya mampu melaksanakan kebijakan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai penataan pasar desa ini dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada pengelola pasar, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Namun masih kurangnya ketegasan dalam melakukan penertiban pedagang yang tidak berjualan sebagai mana mestinya serta bagi pedagang yang memperjualbelikan kios pasar tanpa izin

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya sanksi yang diberikan kepada pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan sehingga berdampak pada ketidaksesuaian dalam implementasi peraturan desa tersebut sehingga kedepannya pengelola pasar harus bisa melakukan penertiban terhadap pedagang yang bermasalah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Tachjan (2016:96) yang menyatakan bahwa, sikap para pelaksana kebijakan ini seringkali dipengaruhi oleh cara pandang terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian sikap pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan desa mengenai pengelolaan pasar desa hal ini dikarenakan masih kurangnya

ketegasan dalam melakukan penertiban pedagang yang tidak berjualan sebagai mana mestinya serta bagi pedagang yang memperjual belikan kios pasar tanpa izin. Oleh karena itu maka pemerintah desa telah memberikan kewenangan penuh untuk melakukan penertiban pemilik kios agar benar-benar keberadaan pasar bermanfaat bagi masyarakat.

Kaitan antara Komponen-Komponen Model

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum sepenuhnya ada keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam kebijakan pengelolaan pasar desa, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di pasar desa belum dapat diatasi dengan cepat karena kurangnya informasi terkait permasalahan yang terjadi sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa sumber-sumber kebijakan dan tiga komponen lainnya yang mendukung pengelolaan pasar desa yang antara lain ketersediaan fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Namun demikian permasalahan pada saat ini pengelola belum dapat menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti kurangnya ketersediaan parkir yang memadai bagi pembeli, kurangnya ketersediaan fasilitas lain yang dibutuhkan pembeli ketika berada di pasar Rancah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Agustino (2018:151) yang menyatakan bahwa, fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi sebuah kebijakan. Fasilitas dapat berupa sarana dan prasarana ataupun pendanaan. Saat melaksanakan suatu kebijakan, implementor bisa saja memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun apabila fasilitas yang diperlukan kurang maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan teori tersebut hal ini dikarenakan untuk menunjang implementasi pengelolaan pasar perlu ditunjang oleh sejumlah faktor seperti sarana dan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan secara memadai, namun dalam kenyataannya masih kurangnya dukungan faktor fasilitas dan sarana prasarana di pasar yang tentunya mengurangi kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli.

Masalah Kapasitas

Implementasi yang berhasil merupakan fungsi dan kemampuan organisasi pelaksanaan untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan sehingga setiap tujuan dari implementasi dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa diperlukan adanya model komunikasi yang baik antara pemerintah desa, pengelola dan pedagang pasar dalam pemanfaatan pasar. Hal ini dianggap penting, dikarenakan pengelolaan pasar desa merupakan aset milik desa yang dimana secara teknis dikelola langsung oleh pemerintah desa yang menunjuk pengelola pasar.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa, pengelola pasar dan pedagang pasar masih kurang hal ini menyebabkan belum optimalnya pengelolaan pasar sesuai dengan tujuan pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan pendapat Edwards III dalam Widodo (2019:118) yang menyatakan bahwa, faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan dan komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi diantara orang-orang dalam organisasi. selain itu komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi didalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan pendapat tersebut hal ini dikarenakan dalam melaksanakan pengelolaan pasar desa petugas pengelola pasar kurang melakukan komunikasi baik dengan pemerintah desa maupun dengan para pedagang pasar sehingga ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa tidak terlaksana dengan baik.

Dengan demikian hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman pengelola pasar terhadap standar dan ukuran implementasi kebijakan hal ini dikarenakan ukuran dan standar kebijakan serta target utama dalam pengelolaan pasar belum dapat tercapai karena kurangnya pemahaman pengelola pasar terhadap tujuan pengelolaan pasar desa. Selain itu keterbatasan sumber daya pengelola pasar sehingga belum optimal dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana serta penertiban lingkungan pasar hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya yang diberikan kepada pengelola pasar. Belum optimalnya pengelolaan pasar berdampak pada kurangnya manfaat bagi masyarakat di Desa Rancah hal ini dikarenakan tujuan dari adanya pasar desa adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun kenyataannya banyak kios yang dimiliki oleh pedagang dari luar desa serta banyaknya kios yang dimiliki oleh satu orang pedagang sehingga hal ini menyebabkan implementasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pasar Rancah.

Adanya hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang antara lain kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada pengelola pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan pasar sehingga kurang memahami ketentuan dalam pengelolaan pasar selain itu kurangnya sanksi yang diberikan kepada pedagang yang memperjualbelikan kios kepada pedagang lain yang bukan merupakan warga desa Rancah. Selain hambatan tersebut terdapat permasalahan anggaran yang dimiliki pemerintah desa masih kurang dalam mengembangkan Pasar Desa Rancah sehingga usulan-usulan yang disampaikan pedagang kepada pemerintah desa belum dapat ditindaklanjuti.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan komunikasi yang lebih sering lagi terutama pada saat laporan pertanggungjawaban pengelola pasar kepada pemerintah desa sehingga pada kegiatan tersebut pemerintah desa dapat bertukar pendapat dengan pengelola pasar. Selain itu pemerintah desa telah memberikan kewenangan kepada pengelola pasar untuk melakukan penertiban khususnya kepada pedagang yang berasal dari luar desa dan meningkatkan pemungutan retribusi pasar sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penambahan berbagai fasilitas pasar yang masih kurang.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman pengelola pasar terhadap standar dan ukuran implementasi kebijakan hal ini dikarenakan ukuran dan standar kebijakan serta target utama dalam pengelolaan pasar belum dapat tercapai karena kurangnya pemahaman pengelola pasar terhadap tujuan pengelolaan pasar desa. Selain itu keterbatasan sumber daya pengelola pasar sehingga belum optimal dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana serta penertiban lingkungan pasar hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya yang diberikan kepada pengelola pasar. Belum optimalnya pengelolaan pasar berdampak pada kurangnya manfaat bagi masyarakat di Desa Rancah hal ini dikarenakan tujuan dari adanya pasar desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun kenyataannya banyak kios yang dimiliki oleh

pedagang dari luar desa serta banyaknya kios yang dimiliki oleh satu orang pedagang sehingga hal ini menyebabkan implementasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pasar Rancah.

Adanya hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang antara lain kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada pengelola pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan pasar sehingga kurang memahami ketentuan dalam pengelolaan pasar selain itu kurangnya sanksi yang diberikan kepada pedagang yang memperjualbelikan kios kepada pedagang lain yang bukan merupakan warga desa Rancah. Selain hambatan tersebut terdapat permasalahan anggaran yang dimiliki pemerintah desa masih kurang dalam mengembangkan Pasar Desa Rancah sehingga usulan-usulan yang disampaikan pedagang kepada pemerintah desa belum dapat ditindaklanjuti.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan komunikasi yang lebih sering lagi terutama pada saat laporan pertanggungjawaban pengelola pasar kepada pemerintah desa sehingga pada kegiatan tersebut pemerintah desa dapat bertukar pendapat dengan pengelola pasar. Selain itu pemerintah desa telah memberikan kewenangan kepada pengelola pasar untuk melakukan penertiban khususnya kepada pedagang yang berasal dari luar desa dan meningkatkan pemungutan retribusi pasar sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan penambahan berbagai fasilitas pasar yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Islamy, Muh.Irfan, 2017, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja. Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah. Mada University Press.

Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Tachjan. 2016. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung : APII

Widodo, Suparno Eko. 2019. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.

Afandi, I., & Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*

Dwinugraha, Akbar Pandu. 2017. Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang , *PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2
1 : 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Desa